

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangaan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Peraturan Perundang-Undangan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemerintukan dan Susunan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan denagn Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- a. bahwa untuk tertib administrasi peraturan Tamans Anak Lampong Selatan, maka perlu menetapkan Lahan Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalimada Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya dijelaskan dalam Anak Batin sebagai ruang terbuka hijau di Tamans Anak Batin sebagai ruang terbuka hijau di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalimada Kabupaten Lampung Selatan,

BUATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPUNG SELATAN


**HJAU DI KELURAHAN WAY URANG KECAMATAN KALIMADA KABUPATEN
PENETAPAN LOKASI LAHAN TAMAN ANAK BATIN SEBAGAI RUANG TERBUKA**

TENTANG

NOMOR : B/492 /IV.11/HK/2022

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN



Tembusau, Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektorat Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-Masing yang bersangkutan.

NANANG ERMANTO

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
pada tanggal 15 September 2022
Ditetapkan di Kalimantan

Menetapkan :	KEPUSATAN PENETAPAN LOKASI LAHAN TAMAAN ANAK BATIN seluas 3500 m ² (Tiga ribu lima ratus meter persegi) di Kelurahan Way HIJAU DI KELURAHAN WAY URANG KECAMATAN KALIMANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
KESATU :	Lokasi lahan untuk Taman Anak Batin seluas 3500 m ² (Tiga ribu lima ratus meter persegi) di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalimanda Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari denagan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
KEDUA :	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini;
KETIGA :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MEMUTUSKAN

NANANG ERMANTO

ttd

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/492/V.11/HK/2022
TANGGAL : 15 September 2022